

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum perlindungan konsumen dewasa ini mendapat cukup perhatian, karena menyangkut aturan-aturan guna mensejahterakan masyarakat, bukan saja masyarakat selaku konsumen yang mendapat perlindungan, namun pelaku usaha juga mempunyai hak yang sama untuk mendapat perlindungan, masing-masing ada hak dan kewajibannya. Pemerintah berperan mengatur, mengawasi dan mengontrol, sehingga tercipta sistem yang kondusif saling berkaitan satu dengan lain dengan demikian tujuan mensejahterakan masyarakat secara luas dapat tercapai.<sup>1</sup>

Konsumen yang keberadaannya sangat tidak terbatas dengan strata yang sangat bervariasi menyebabkan produsen melakukan kegiatan pemasaran dan distribusi produk barang atau jasa dengan cara seefektif mungkin agar dapat mencapai konsumen yang sangat majemuk tersebut. Semua cara pendekatan diupayakan sehingga mungkin menimbulkan berbagai dampak, termasuk keadaan yang menjurus pada tindakan yang bersifat negatif bahkan tidak terpuji yang berawal dari itikad buruk. Dampak buruk yang lain terjadi antara lain menyangkut kualitas atau mutu barang, informasi yang tidak jelas bahkan menyesatkan, pemalsuan dan sebagainya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

<sup>2</sup> *Ibid*, hlm. 6.

Perlindungan konsumen merupakan bagian tak terpisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Kegiatan bisnis yang sehat menciptakan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Tidak adanya perlindungan yang seimbang mengakibatkan konsumen berada dalam kondisi yang lemah. Lebih-lebih jika produk yang dihasilkan oleh produsen merupakan jenis produk yang terbatas, produsen dapat menyalahgunakan posisinya yang monopoli tersebut, sebab itulah yang dapat merugikan konsumen.<sup>3</sup> Kerugian-kerugian yang dialami oleh konsumen tersebut dapat timbul sebagai akibat dari adanya hubungan hukum yang lahir dari perjanjian antara produsen dengan konsumen, maupun akibat dari adanya perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh produsen.<sup>4</sup>

Tujuan perlindungan konsumen pada hakikatnya adalah untuk mencapai sesuatu yang baik dari hasil transaksi ekonomi. Sesuatu perbuatan yang baik dalam kegiatan ekonomi ataupun bisnis yaitu untuk pencapaian sebuah keuntungan. Keuntungan diperoleh apabila kegiatan usaha memberikan nilai tambah dari aspek ekonomi. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan kesadaran dari para pelaku usaha untuk selalu mengedepankan perbuatan yang tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan yang ada.<sup>5</sup>

Era Globalisasi, kesibukan konsumen semakin bertambah, baik karena sekolah, kuliah, belajar, ataupun berbagai aktivitas lainnya, tentu membuat konsumen berfikir untuk selalu bersikap efektif, efisien dan praktis dalam

---

<sup>3</sup> Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 1.

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> Tim P3EI Universitas Indonesia, 2008, *Ekonomi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 135.

setiap aktivitasnya. Seperti contoh ketika konsumen membutuhkan kebutuhan pangan, konsumen tentu menginginkan untuk segera memenuhi hak jasmani tubuh tersebut. Pada saat konsumen memesan makanan sesuai dengan keinginannya, pada saat itu terjadilah hubungan kontraktual (*privity of contract*) antara konsumen dan pengelola sebuah rumah makan. Di mata hukum, konsumen mempunyai kewajiban untuk membayar harga makanan. Sebaliknya, pengelola rumah makan berkewajiban menyediakan makanan sesuai dengan pesanan konsumen.<sup>6</sup>

Perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak yang dilaksanakan berdasarkan pada prinsip itikad baik, telah diatur secara jelas dalam Pasal 1338 Ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata) yang berisikan bahwa semua perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Itikad baik sebagai pedoman dalam melakukan perjanjian. Para pihak dalam membuat maupun melaksanakan perjanjian berkewajiban memperhatikan asas itikad baik, yaitu pelaksanaan perjanjian harus memperhatikan norma-norma kepatuhan dan kesusilaan. Pelaksanaan asas itikad baik terdapat berhubungan erat dengan kepatutan terdapat pada Pasal 1339 KUHPerdata yang menyatakan bahwa adanya suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan dalam suatu perjanjian, tetapi juga mengikat untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian

---

<sup>6</sup> Sidharta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 6.

diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan dan peraturan perundang-undangan yang ada.<sup>7</sup>

Pasal 4 angka 3 Undang Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut sebagai UUPK) mengenai Hak Konsumen, yang berbunyi: “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Bersamaan dengan Pasal 7 huruf a UUPK menegaskan pelaku usaha berkewajiban untuk beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Konsumen berhak atas informasi yang jujur mengenai barang yang dijual, di samping itu pelaku usaha wajib memberitahu secara jujur dengan memegang teguh itikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. Larangan terdapat juga pada Pasal 10 huruf a UUPK yang menyatakan bahwa Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang menawarkan, mempromosikan, mengiklankan atau membuat pernyataan yang tidak benar atau menyesatkan mengenai harga atau tarif suatu barang dan/atau jasa.

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan menjelaskan bahwa setiap pelaku usaha yang berdagang barang-barangnya secara eceran kepada konsumen wajib mencantumkan harga barang atau tarif secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat. Berdasarkan

---

<sup>7</sup> Ridwan Khairandy, 2015, *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda Versus Itikad Baik: Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 51.

dari uraian pasal tersebut ada frasa wajib yang mana artinya imperatif. Seharusnya pelaku usaha mentaati serta melaksanakan perintah Pasal tersebut.

Prakteknya, selama penulis melakukan observasi terdapat fakta di warung-warung makan padang yang berada di Kelurahan Caturtunggal masihtidak mencantumkan harga barang atau tarif di daftar menu ataupun di sarana lainnya, yang menyulitkan konsumen untuk mengetahui harga makanan yang dijualnya. Beberapa warung makan padang yang tidak mencantumkan harga di antaranya RM. Rajo Minang, RM. Duta Minang, RM. PadangPenasaran. Keseluruhan RM. Padang tersebut berlokasi di Kelurahan Caturtunggal.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik mengambil judul tentang **“Implementasi Pencantuman Harga di Warung Makan Padang di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi pencantuman harga makanan oleh pelaku usaha warung makan padang di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Apa saja alasan-alasan pelaku usaha tidak mencantumkan Harga Makanan oleh Pelaku Usaha Warung Makan Padang di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta?

### **C. Tujuan Penelitian**

Menurut rumusan masalah di atas yang telah ditulis oleh penulis, maka tujuan penelitian oleh penulis adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Pencantuman Harga Makanan oleh Pelaku Usaha Warung Makan Padang di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
2. Untuk mengetahui alasan-alasan pelaku usaha tidak mencantumkan Harga Makanan oleh Pelaku Usaha Warung Makan Padang di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ada 2 (dua) jenis yaitu teoritis dan praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini demi mengembangkan ilmu pada pengetahuan secara umum dan ilmu hukum yang lebih khusus mengenai Implementasi Pencantuman Harga di Warung Makan Padang di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi pelaku usaha warung makan padang, agar menjadi bahan perenungan dan evaluasi serta dapat diterapkan agar dalam menjalankan kegiatan usaha mencantumkan harga makanan.

- b. Bagi konsumen rumah makan padang, agar lebih kritis dalam mencari informasi harga makanan di rumah makan padang.
- c. Bagi penulis, agar menambah wawasan pengetahuan tentang Implementasi Pencantuman Harga di Warung Makan Padang di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Berdasarkan dengan tema penelitian ini, ada beberapa penelitian yang hampir mirip dengan judul penulis “Implementasi Pencantuman Harga di Warung Makan Padang di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”. Beberapa skripsi yang memiliki judul yang sama namun ada perbedaan atau memiliki konsep hukum yang hampir sama namun berhubungan dengan konsep hukum lain yang berbeda atau memiliki tema yang sama. Beberapa skripsi tersebut sebagaimana yang tercantum di bawah ini:

1. Skripsi yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Tidak Adanya Pencantuman Harga Menu Dalam Sebuah Rumah Makan”.

Nama : Putri Ariya Dita

NPM : 120710101042

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Bisnis

Perguruan Tinggi : Universitas Jember

Rumusan masalah:

- a. Bagaimana pengaturan terkait kewajiban pelaku usaha rumah makan dalam pemberian informasi daftar menu dan harga yang memberikan informasi awal kepada konsumen?
- b. Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha rumah makan jika harga yang dikenakan terhadap konsumen tidak wajar dan tidak sesuai dengan harga menu yang dicantumkan?
- c. Upaya apa yang dapat dilakukan oleh konsumen jika dirugikan atas ketidakjelasan informasi tentang harga menu di sebuah rumah makan

Perbedaan antara Putri Ariya Dita

dan penulis adalah Putri Ariya Dita lebih fokus penelitian pada Perlindungan Konsumen Terhadap Tidak Adanya Pencantuman Harga Menu Dalam Sebuah Rumah Makan, sedangkan penulis lebih berfokus pada Implementasi Pencantuman Harga di Warung Makan Padang di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Skripsi yang berjudul “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Yang Cacat Barang (Studi kasus di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Surabaya)”.

Nama : Hengki Adi Prasetya

NPM : 0771010138

Program Studi : Ilmu Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Pembangunan Nasional

Veteran Jawa Timur



Rumusan masalah:

- a. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi pihak konsumen terhadap produk yang cacat barang?
- b. Bagaimana bentuk upaya hukum yang dapat dilakukan untuk penyelesaian sengketa konsumen bila mengalami kerugian akibat produk yang cacat barang?

Perbedaan antara Hengki Adi Prasetya dan penulis adalah Hengki Adi Prasetya lebih fokus pada Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Yang Cacat Barang (Studi kasus di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Surabaya), sedangkan penulis lebih fokus pada Implementasi Pencantuman Harga di Warung Makan Padang di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Skripsi yang berjudul “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kuliner Terhadap Pencantuman Harga Makanan Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen”.

Nama : Yoggie Malana Syafiza

NPM : 201320031

Program Studi : Ilmu Hukum

Perguruan Tinggi : Universitas Muria Kudus

Rumusan masalah:

- a. Bagaimana tanggung jawab dan penyelesaian hukumnya pelaku usaha Kuliner terhadap Pencantuman Harga Makanan Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen?
- b. Bagaimana penanganan kasus-kasus yang terjadi di taman bandengan dalam hal pelaku usaha tidak mencantumkan daftar harga makanan?

Perbedaan antara Yoggie Malana Syafiza dan penulis adalah Yoggie Malana Syafiza lebih fokus pada Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kuliner Terhadap Pencantuman Harga Makanan Ditinjau Dari Hukum Perlindungan Konsumen, sedangkan penulis lebih fokus pada Implementasi Pencantuman Harga di Warung Makan Padang di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **F. Batasan Konsep**

### **1. Implementasi**

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu pelaksanaan atau penerapan.<sup>8</sup>

### **2. Harga**

Pengertian harga berdasarkan Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan berisikan nilai barang dalam jumlah satuan atau jumlah tertentu yang dinyatakan dengan Rupiah.

---

<sup>8</sup> Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Implementasi", <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>, diakses pada tanggal 15 Januari 2023.

### 3. Tarif

Pengertian tarif berdasarkan Pasal 1 butir 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan berisikan nilai jasa yang dinyatakan dengan Rupiah.

### 4. Barang

Pengertian barang berdasarkan Pasal 1 butir 4 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan yaitu setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan yang dapat untuk diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh konsumen.

### 5. Pelaku Usaha

Pengertian pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 butir 7 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan, yaitu setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

### 6. Konsumen

Pengertian konsumen berdasarkan Pasal 1 butir 6 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan yaitu setiap orang pemakai Barang dan/ atau Jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

#### 7. Rumah Makan Padang

Menurut Lintu Tulistyantoro Caroline, bahwa Restoran atau rumah makan padang adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasi secara komersial, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua konsumen baik berupa makanan dan minuman dengan ciri dan karakter kas padang.<sup>9</sup>

### G. Metode Penelitian

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan fokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden dan/atau narasumber untuk mendapatkan data primer yang ditambah dengan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

#### 2. Sumber Data

---

<sup>9</sup> Lintu Tulistyantoro Caroline, "Kajian Tipologi Perabot pada Restoran Padang di Surabaya", *Jurnal Intra*, Vol. 3, No. 2, 2015, hlm. 547.

Sumber data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian hukum empiris adalah :

- a. Data primer yang berupa hasil wawancara dengan responden dan/atau narasumber.
- b. Data sekunder
  - 1) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, yaitu:
    - a) Kitab Undang Undang Hukum Perdata
    - b) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; dan
    - c) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan.
  - 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang tidak mempunyai kekuatan hukum yuridis, seperti buku, literatur, pendapat hukum, majalah, jurnal, hasil laporan penelitian, makalah penelitian dan website yang memiliki hubungan dengan Implementasi Pencantuman Harga di Warung Makan Padang.
  - 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang menunjukan ataupun menjelaskan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus yang berhubungan dengan penelitian penulis. Contohnya Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

### 3. Pengumpulan Data

#### a. Wawancara

Wawancara yaitu mendapatkan data dari responden dan/atau narasumber. Penelitian ini tidak akan cukup jika hanya berdasarkan studi kepustakaan, sebab peneliti memerlukan data fakta sosial secara konkrit yang langsung diperoleh dilapangan, sehingga penulis perlu ada tambahan data-data yang diperoleh dengan wawancara. Wawancara yang akan dilakukan penulis dengan beberapa pihak yaitu Responden adalah pelaku usaha rumah makan padang dan konsumen yang sedang dan/atau pernah membeli makanan di rumah makan padang di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

#### b. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian penulis terletak di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

#### c. Populasi

Populasi adalah keseluruhan **objek** dengan ciri mirip (*homogenitas*). Populasi dapat sebagai himpunan orang, benda atau tempat dengan sifat dan ciri yang sama. Penelitian secara umum tidak harus meneliti semua objek (populasi) tetapi cukup diambil beberapa atau sebagian saja untuk diteliti sebagian sampel dengan disertai argumentasi.

d. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil dengan menggunakan metode *random sampling*. Persentase sampel melihat besarnya populasi. Apabila populasi jumlahnya terbatas maka tidak diperlukan sampel, seluruh populasi dijadikan responden. Penelitian ini menggunakan *random sampling*. *Random Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi itu.<sup>10</sup>

e. Responden

Responden di dalam penelitian hukum skripsi penulis berjumlah 10 (sepuluh) orang sebagai pelaku usaha rumah makan padang dan 20 (dua puluh) orang sebagai konsumen yang sedang dan/atau pernah membeli makanan di rumah makan padang di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian menggunakan metode *random sampling*. Persentase sampel melihat besarnya populasi. Apabila populasi jumlahnya terbatas maka tidak diperlukan sampel, seluruh populasi dijadikan responden. Penelitian ini menggunakan *random sampling*. *Random Sampling* adalah teknik pengambilan sampel dari anggota populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada di dalam populasi itu.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Statistikian, "Pengertian Random Sampling", <https://www.statistikian.com/2018/02/pengertian-simple-random-sampling.html>, diakses pada tanggal 15 Januari 2023.

<sup>11</sup> *Ibid.*

#### 4. Analisis Data

- a. Data primer, berupa data kualitatif, dideskripsikan dipaparkan atau dijelaskan dengan menggunakan bentuk kalimat terkait data tersebut.
- b. Data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dideskripsikan, dipaparkan atau dijelaskan dengan menggunakan kalimat terkait data tersebut.
- c. Data primer dan Data sekunder kemudian dianalisis, yaitu dengan memberikan penafsiran atau memberikan makna dengan argumentasi hukum. Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif yaitu analisis dengan ukuran-ukuran kualitatif. Kebutuhan untuk memberikan pertimbangan dalam melakukan analisis data adalah adanya kecenderungan, kesesuaian, disharmonis atau inkonsistensi.
- d. Berdasarkan analisis data tersebut proses penalaran/metode berfikir dalam penarikan kesimpulan digunakan metode berfikir induktif.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Konstruksi Hukum Perlindungan Konsumen

##### 1. Pengertian Perlindungan Hukum Konsumen

Secara etimologi, perlindungan hukum berasal dari Bahasa Belanda yaitu *theorie van de wetterlijke bescherming* adalah teori perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang disasarkan pada teori perlindungan hukum yaitu masyarakat yang berada pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.<sup>12</sup> Kata perlindungan hukum menunjukkan arti bahwa hukum itu melindungi sesuatu. Sesuatu yang dilindungi oleh hukum adalah kepentingan manusia, karena memang hukum itu dibuat oleh dan untuk manusia atau masyarakat. Berangkat dari pemahaman itu, kata perlindungan hukum sebenarnya erat hubungannya dengan fungsi hukum dan tujuan hukum. Mengenai apa fungsi hukum pada umumnya ahli hukum sudah sepakat mengatakan, bahwa fungsi hukum merupakan perlindungan kepentingan manusia.<sup>13</sup>

Pada prinsipnya, tujuan perlindungan hukum adalah untuk memberikan rasa aman, kepastian dan keadilan bagi masyarakat. Dengan kata “perlindungan” itu sendiri bermakna memberikan pengayoman kepada pihak yang lemah sehingga perlindungan hukum dapat juga diartikan sebagai pengayoman yang diberikan pemerintah kepada

---

<sup>12</sup> Salim HS dan Erlies Septiam Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 259.

<sup>13</sup> Sudikno Mertokusumo, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 107.

seseorang untuk memberikan rasa aman, kepastian dan keadilan terhadap hak-haknya dalam lingkungan masyarakat dan kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam bentuk pelayanan, peraturan perundang-undangan atau kebijakan lainnya termasuk dalam lapangan penegakan hukum.<sup>14</sup>

Philipus M. Hadjon mengemukakan, adanya 2 (dua) bentuk perlindungan hukum bagi rakyat, yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang bersifat preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa yang mengarahkan tindakan pemerintah untuk bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi dan perlindungan bersifat represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di Lembaga peradilan.<sup>15</sup>

Sehubungan dengan hal demikian, ada pendapat dari Wahyu Sasongko mengemukakan kaitan perlindungan hukum dapat diartikan sebagai perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Perlindungan hukum dapat melalui cara-cara tertentu, antara lain yaitu:<sup>16</sup>

- a. Membuat regulasi, bertujuan untuk:
  - 1) Memberikan hak dan kewajiban;

---


<sup>14</sup> Hulman Panjaitan, 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen Reposisi dan Penguatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Rangka Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*, Jala Permata Aksara, Jakarta, hlm. 49.

<sup>15</sup> Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya, hlm. 29.

<sup>16</sup> Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Banda Lampung, Bandar Lampung, hlm. 32.

- 2) Menjamin hak-hak para subjek hukum
- b. Menegakkan peraturan melalui:
- 1) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventive*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen dengan perizinan dan pengawasan;
  - 2) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) pelanggaran undang-undang perlindungan konsumen, dengan menggunakan sanksi pidana dan hukuman;
  - 3) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative; recovery, remedy*) dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.<sup>17</sup>

Secara skematis dapat digambarkan sebagai berikut:



Diketahui bahwa konsumen dalam berbagai hal dominan berada dalam posisi di bawah dan lemah bila disbanding dengan pelaku usaha. Pentingnya perlindungan hukum bagi konsumen disebabkan posisi tawar

---

<sup>17</sup> *Ibid.*

konsumen yang lemah. Sudaryatmo mengemukakan, perlindungan hukum terhadap konsumen mensyaratkan adanya pemihakkan kepada posisi tawar yang lemah (konsumen).<sup>18</sup> Dalam kaitannya dengan perlindungan konsumen, UUPK telah menetapkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen dan bertujuan:<sup>19</sup>

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan dan keselamatan konsumen.<sup>20</sup>

Az. Nasution mendefinisikan Perlindungan Konsumen merupakan bagian dari hukum yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan juga mengandung sifat yang melindungi kepentingan Konsumen. Adapun hukum konsumen diartikan sebagai keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara

---

<sup>18</sup> Sudaryatmo, 1999, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 90.

<sup>19</sup> Bab II Asas dan Tujuan, Pasal 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

<sup>20</sup> *Ibid.*

berbagai pihak satu sama lain yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa konsumen dalam pergaulan hidup.<sup>21</sup>

Perlindungan konsumen pengertiannya tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut sebagai UUPK). Definisi “perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”. Ruang lingkup perlindungan konsumen terdapat 2 (dua) aspek yang dapat dijelaskan yaitu:

- a. Perlindungan terhadap kemungkinan diserahkan kepada konsumen barang dan atau jasa yang tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati atau melanggar ketentuan undang-undang. Dalam hubungan ini termasuk persoalan-persoalan mengenai penggunaan bahan baku, proses produksi, proses distribusi, desain produk, dan sebagainya telah sesuai dengan standar sehubungan dengan keamanan dan keselamatan konsumen atau tidak. Persoalan tentang konsumen memperoleh penggantian jika timbul kerugian karena menggunakan atau mengkonsumsi atas suatu produk yang tidak sesuai.
- b. Perlindungan terhadap diberlakukannya kepada konsumen syarat-syarat yang tidak adil. Dalam hubungan ini termasuk persoalan-persoalan promosi dan periklanan, standar kontrak, harga, layanan purnajual dan sebagainya. Hal ini berhubungan dengan perilaku

---

<sup>21</sup> Az. Nasution, 2002, *Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, hlm. 55.

produsen dalam membuat suatu produksi barang dan mengedarkan produknya.<sup>22</sup>

Tujuan perlindungan konsumen menurut Pasal 3 UUPK terdapat 6 (enam) tujuan perlindungan konsumen yaitu:

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri;
  - b. Mengangkat harkat dari martabat konsumen dengan cara menghindari dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/atau jasa;
  - c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen;
  - d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi;
  - e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen maka tumbuh karakter jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha;
  - f. Menumbuhkan kualitas produk barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produksi barang dan/atau jasa, Kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.
2. Asas-asas Perlindungan Konsumen

Menurut Sudaryatmo bahwa Perlindungan konsumen diselenggarakan sebagai usaha bersama berdasarkan 5 (lima) asas yang relevan dalam pembangunan nasional sebagai berikut.<sup>23</sup>

- a. Asas Manfaat  
Asas ini dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan.
- b. Asas Keadilan  
Asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil.
- c. Asas Keseimbangan

---

<sup>22</sup> Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Cita Aditya Bakti, Bandung, hlm. 8.

<sup>23</sup> Sudaryatmo, 1999, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, PT .Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 165.

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materiil dan spiritual.

d. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen

Asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan.

e. Asas Kepastian Hukum

Asas ini dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam menyelenggarakan perlindungan konsumen serta negara menjamin kepastian hukum.

3. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha

Konsumen berdasarkan Pasal 1 butir 2 UUPK adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan, sedangkan pelaku usaha berdasarkan Pasal 1 butir 3 UUPK adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

4. Hak dan Kewajiban Konsumen

Hak dan kewajiban konsumen dalam pengertian hukum yang dimaksud hak adalah kepentingan hukum yang dijaga oleh hukum, sedangkan kewajiban adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya. Pada dasarnya hak

bersumber dari tiga hal. Pertama, dari kodrat manusia sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Hak inilah yang disebut dengan hak asasi. Kedua, hak yang lahir dari hukum, yaitu hak-hak yang diberikan oleh hukum negara kepada manusia dalam kedudukan sebagai warga negara/warga masyarakat. Hak inilah yang disebut hak hukum, hak dalam artian yuridis (juga disebut sebagai hak dalam artian sempit). Ketiga, hak yang lahir dari hubungan hukum antara seseorang dan orang lain melalui sebuah kontrak/perjanjian. Hak berasal dari hubungan kontraktual, mendapat perlindungan hukum jika kontrak yang dibuat untuk melahirkan hak itu sah menurut hukum.<sup>24</sup>

Kedudukan produsen berada pada kedudukan yang paling kuat, baik secara ekonomis maupun dari sudut kekuasaan (bargaining power, bargaining position) berbanding dengan konsumen, maka konsumen perlu mendapat advokasi, perlindungan, serta upaya penyelesaian sengketa secara patut atas hak-haknya. Konsumen berhak untuk mendapatkan barang dan/ atau jasa yang aman, nyaman, dan tidak membahayakan keselamatan jiwa konsumen ketika dikonsumsi dan berhak mendapatkan informasi yang jelas dan benar mengenai suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk. Pada hakikatnya informasi yang merupakan hak konsumen antaranya adalah

---

<sup>24</sup> Sidabalok Janus, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Ctk. Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 29.



mengenai tanggal kadaluarsa, penggunaan produk, serta identitas dari produk tersebut. Informasi tersebut bisa dilakukan secara lisan maupun tertulis.<sup>25</sup>

a. Hak-hak Konsumen

Adapun hak-hak konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 4

UUPK, yaitu:<sup>26</sup>

- 1) Hak atas keselamatan, keamanan, kenyamanan dalam dikonsumsi jasa dan barang;
- 2) Hak mendapatkan dan memilih jasa yang sesuai dengan jaminan, kondisi nilai tukar yang dijanjikan;
- 3) Hak untuk informasi yang benar, jujur dan jelas terkait keadaan jaminan jasa dan barang;
- 4) Hak untuk didengar keluhannya dan pendapat terhadap barang yang pernah dipakai;
- 5) Mendapatkan hak dilindungi dan sengketa penyelesaian perlindungan konsumen upaya secara patut;
- 6) Mendapat hak pendidikan dan dibinanya konsumen;
- 7) Untuk hak dilayani dan secara diperlakukan jujur dan benar tanpa diskriminatif;
- 8) Mendapatkan hak kompensasi, rugi ganti, diganti jika barang dan jasa diberikan tidak sesuai perjanjian;
- 9) Hak lainnya yang terdapat pada peraturan perundang-undang lainnya.

b. Kewajiban-Kewajiban Konsumen

Lebih lanjut tentang Kewajiban Konsumen dapat ditemukan dalam Pasal 5 UUPK, yaitu:

- 1) Membaca atau mengikut petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/ atau jasa demi keamanan dan keselamatan;
- 2) Beriktikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/ atau jasa;
- 3) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;

---

<sup>25</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Keenam, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 41.

<sup>26</sup> Nyoman Rizkyta Putri S dan A.A. Ketut Sukranatha, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Produk Makanan Kemasan Yang Sudah kadaluarsa", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 2, No. 1, Februari 2014, Hlm. 6.

- 4) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

c. Hak-hak Pelaku Usaha

Kewajiban konsumen dapat terlihat jika peringatan yang disampaikan pelaku usaha tidak jelas atau tidak mengundang perhatian konsumen untuk membacanya, konsumen tidak dapat menuntut jika peringatannya sudah diberikan secara jelas dan tegas. Tetapi jika produsen tidak menggunakan cara yang wajar dan efektif untuk mengkomunikasikan peringatan itu, menyebabkan konsumen tidak membacanya, maka hal itu tidak menghalangi pemberian ganti kerugian pada konsumen yang telah dirugikan.<sup>27</sup>

Pada tahapan menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diserahkan kepada konsumen, para pelaku usaha memiliki hak yang diatur dalam Pasal 6 UUPK, yaitu:

- 1) Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 2) Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beriktikad tidak baik;
- 3) Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- 4) Hak untuk direhabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 5) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, menunjukkan

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 49

bahwa pelaku usaha tidak dapat menuntut lebih banyak jika kondisi barang dan/atau jasa yang diberikannya kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama.<sup>28</sup>

d. Kewajiban-kewajiban Pelaku Usaha

Kewajiban pelaku usaha sebagai konsekuensi dari hak konsumen, maka terhadap pelaku usaha diberikan suatu kewajiban diatur dalam Pasal 7 UUPK, yaitu:

- 1) Beriktikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- 2) Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- 3) Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
- 4) Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- 5) Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan; dan
- 6) Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian ataskerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- 7) Memberi kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

5. Larangan-larangan bagi Pelaku Usaha

Perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen terdapat pada Pasal 8 Ayat (1) UUPK, pelaku usaha dilarang

---

<sup>28</sup> Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Op.Cit*, hlm. 50.

untuk menawarkan, mempromosikan, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar dan/atau seolah-olah:

- a. Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;
- c. Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- d. Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- e. Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode, atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan/atau jasa tersebut;
- f. Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan/atau jasa tersebut;
- g. Tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa atau jangka waktu penggunaan/pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- h. Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label;
- i. Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- j. Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha kepada konsumen terdapat pada Pasal 8 Ayat (2) UUPK berisi Barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilarang untuk diperjual-belikan. Adapun pada Pasal 8 Ayat (3) UUPK berisikan Pelaku Usaha yang Melakukan tindakan penawaran, promosi, dan pengiklanan barang dan/atau jasa tersebut.

## **B. Konstruksi Hukum Perjanjian Jual-Beli Makanan**

### **1. Pengertian Perjanjian Jual Beli Makanan**

Perjanjian secara dirumuskan dalam bentuk undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 1313 BW menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Batasan dari Pasal 1313 BW terkait perjanjian tersebut menurut para sarjana hukum perdata kurang lengkap dan terlalu luas sehingga banyak mengandung kelemahan-kelemahan. Adapun kelemahan-kelemahan tersebut adalah:<sup>29</sup>

- a. Hanya menyangkut perjanjian sepihak saja  
Bahwa dapat diketahui dari rumusan “satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”. Jadi jelas nampak tanpa adanya konsensus atau kesepakatan antar kedua belah pihak yang membuat perjanjian.
- b. Kata perbuatan mencakup juga konsensus/kesepakatan  
Dalam pengertian perbuatan termasuk juga tindakan/perbuatan yang tidak mengandung adanya konsensus, juga perbuatan itu sendiri pengertiannya sangat luas, karena sebetulnya maksud perbuatan yang ada dalam rumusan tersebut adalah perbuatan hukum.
- c. Pengertian perjanjian terlalu luas  
Untuk pengertian perjanjian disini dapat diartikan juga artikan sebagai pengertian perjanjian yang mencakup melangsungkan perkawinan, janji kawin. Sedangkan yang dimaksud dalam Pasal 1313 Kitab Undang- undang Hukum Perdata adalah hubungan kreditur dan debitur.
- d. Tanpa menyebut tujuan  
Dalam rumusan pasal ini tidak disebutkan sehingga apa tujuan untuk mengadakan perjanjian pihak-pihak mengikatkan dirinya itu tidaknya jelas maksud dan tujuannya untuk apa.<sup>30</sup>  
Menurut R. Subekti pengertian perjanjian yaitu suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seorang lain atau kedua orang itu saling setuju untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>31</sup> Menurut Pasal 1313

---

<sup>29</sup> Salim H.S., 2009, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 20.

<sup>30</sup> *Ibid.*

<sup>31</sup> A. Qirom Syamsudin Meliala. 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Liberty. Yogyakarta. hlm. 8

KUHPerdata berisi suatu perjanjian adalah suatu tindakan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atas satu orang lain atau lebih. Menurut M. Yahya Harahap, menjelaskan perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih menyerahkan kekuatan hukum terhadap suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk melaksanakan prestasi.<sup>32</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro menjelaskan bahwa perjanjian yaitu tindakan hukum mengenai suatu harta kekayaan antara dua pihak, satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan suatu hal atau untuk tidak bertindak suatu hal, sedangkan pihak lain berhak menurut pelaksanaan janji itu.<sup>33</sup> Menurut Sri Soedewi Masychoen Sofwan perjanjian adalah suatu tindakan hukum di antara seorang atau lebih, yang saling terikat terhadap satu dengan yang lain.<sup>34</sup>

Menurut R.M. Sudikno Mertokusumo perjanjian adalah hubungan hukum antar dua pihak atau lebih yang bermula kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum, kedua belah pihak tersebut sepakat untuk menentukan peraturan, kaidah atau hak dan kewajiban yang mengikat kepada para pihak untuk ditaati dan dijalankan.<sup>35</sup> Menurut Sri Soedewi Maschoen Sofwan perjanjian adalah suatu tindakan hukum dimana seorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap seorang lain

---

<sup>32</sup> M. Yahya Harahap, 1982, *Segi-Segi Hukum Perikatan*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 3.

<sup>33</sup> R. Subekti, 1984, *Aneka Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 1.

<sup>34</sup> A. Qirom Syamsudin Meliala, *Op.Cit.* hlm. 8

<sup>35</sup> Sudikno Mertokusumo, 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 97

atau lebih.<sup>36</sup> Wirjono Prodjodikoro menjelaskan pengertian perjanjian yaitu suatu hubungan hukum mengenai harta benda antar kedua belah pihak, yang mana satu pihak berjanji atau dianggap berjanji untuk melaksanakan suatu hal atau tidak melaksanakan sesuatu hal, sedang pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji itu.<sup>37</sup>

Menurut R. Subekti pengertian perjanjian yaitu suatu peristiwa seseorang berjanji kepada seorang lain atau kedua orang itu saling setuju untuk melaksanakan sesuatu hal.<sup>38</sup> Ahli yang bernama Abdulkadir Muhammad menegaskan perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dengan dasar penjual memindahkan atau sepakat memindahkan suatu hak milik atas barang kepada pembeli sebagai bentuk imbalan sejumlah uang yang disebut harga.<sup>39</sup> Pengertian jual beli terdapat pada Pasal 1457 KUHPerdata yang berhakikat yaitu suatu persamaan kehendak antar pihak, yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah disepakati.

Perjanjian jual beli adalah suatu hubungan hukum antara kedua belah pihak atau lebih untuk terikat antara satu sama lain supaya satu pihak memberikan kebendaanya sedangkan pihak lain menyerahkan uang sesuai harga yang telah disetujui. Perjanjian jual beli saja tidak lantas menyebabkan beralihnya hak milik atas barang dari tangan

---

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm.7

<sup>38</sup> A. Qirom Syamsudin Meliala. *Op.Cit.* hlm. 8

<sup>39</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perjanjian*. PT. Alumni. Bandung, hlm. 243

penjual ke tangan pembeli sebelum dilakukan penyerahan. Pada hakekatnya perjanjian jual beli itu dilakukan dalam 2 (dua) tahap yaitu tahap kesepakatan kedua belah pihak mengenai barang dan harga yang ditandai dengan kata sepakat (jual beli) dan yang kedua, tahap penyerahan benda yang menjadi objek perjanjian, dengan tujuan untuk mengalihkan hak milik dari benda tersebut.<sup>40</sup>

Perjanjian jual beli merupakan salah satu bentuk dari kontrak *nominat* yaitu merupakan perjanjian yang ada dan terdapat dalam KUHPerduta.<sup>41</sup> Ahli yang bernama Abdulkadir Muhammad menegaskan perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian dengan dasar penjual memindahkan atau sepakat memindahkan suatu hak milik atas barang kepada pembeli sebagai bentuk imbalan sejumlah uang yang disebut harga.<sup>42</sup> Pengertian jual beli terdapat pada Pasal 1457 KUHPerduta yang berhakikat yaitu suatu persamaan kehendak antar pihak, yang satu mengikatkan dirinya untuk memberikan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah disepakati.

Suatu perjanjian jual beli ada 2 (dua) subjek, yaitu penjual dan pembeli, yang masing-masing memiliki berbagai kewajiban dan berbagai hak, sehingga kedua belah pihak tersebut dalam beberapa hal

---

<sup>40</sup> Aan Handriani, "Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Tidak Tertulis Berdasarkan Hukum Perdata", *Jurnal Ilmu Hukum Rechtsregel*, Edisi No. 2, Vol. 1, Desember 2018, Universitas Pamulang, hlm. 288

<sup>41</sup> Evi Ariyani, 2013, *Hukum Perjanjian*, Ombak, Yogyakarta, hlm. 30

<sup>42</sup> Abdulkadir Muhammad. *Op.Cit*, Hlm. 243



merupakan pihak berwajib dan dalam hal-hal lain merupakan pihak yang berhak. Hal ini berhubungan dengan sifat timbal balik dari persetujuan suatu jual beli.<sup>43</sup>

Unsur-Unsur perjanjian jual beli adalah barang dan harga, sesuai dengan asas “konsualisme” yang menjiwai hukum perjanjian KUHPerduta, perjanjian jual beli muncul pada waktu mencapai adanya suatu kesepakatan bagi para pihak yang mengenai barang dan harga yang ditentukan. Begitu harga yang ditentukan telah disepakati para pihak maka lahirlah perjanjian jual-beli yang sah. Kesempatan yang diartikan yaitu bahwa di antara para pihak yang bersangkutan mencapai suatu kesepakatan atas kehendak, artinya apa yang dikehendaki oleh orang lain. Kedua kehendak itu bertemu di dalam “sepakat” tersebut. Pencapaian sepakat itulah dinyatakan oleh kedua belah pihak dengan menyatakan perkataan misalnya setuju atau berupa kata sepakat, penguat rasa kepercayaan antara penjual dan pembeli sebagai berikut dengan bersama-sama menaruh tanda tangan di bawah pernyataan-pernyataan tertulis sebagai barang bukti bahwa kedua belah pihak telah sepakat atau menyetujui segala apa yang tertera di atas tulisan itu.<sup>44</sup>

Mengacu pada Pasal 1465 KUHPerduta yang berisikan harga beli harus ditetapkan oleh kedua belah pihak. Penaksiran dapat diserahkan kepada pihak ketiga, jika pihak ketiga tidak menyukai atau

---

<sup>43</sup> Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi Lany, 1987, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 6

<sup>44</sup> R. Subekti, *Op. Cit*, hlm. 3.

tidak mampu membuat taksiran, sehingga tidaklah terjadi suatu pembelian. Berdasarkan Pasal 1458 KUHPerdara berisikan jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak sepanjang setelah mereka mencapai kata sepakat terkait barang dan harga, walaupun barang tersebut belum diberikan maupun harganya belum dibayarkan. Unsur terpenting dalam perjanjian jual beli adalah barang dan harga yang harus telah disepakati antara penjual dan pembeli yang menjadi objek jual beli.<sup>45</sup>

Unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian perjanjian jual beli tersebut di atas adalah:

- 1) Subjek perjanjian yaitu penjual dan pembeli;

Subjek hukum dalam perjanjian jual beli bisa orang atau badan hukum, selama memenuhi persyaratan yaitu sudah dewasa dan tidak berada di bawah pengampuan. KUHPerdara menentukan dalam Pasal 330 KUHPerdara bahwa seseorang dinyatakan telah dewasa pada saat orang tersebut telah genap berusia 21 (dua puluh satu) tahun dan/atau telah menikah.<sup>46</sup>

- 2) Kesepakatan antara penjual dengan pembeli tentang barang yang menjadi objek jual-beli dan harga barang tersebut;

Objek perjanjian jual-beli adalah semua benda baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak, kecuali.<sup>47</sup>

---

<sup>45</sup> *Ibid*, hlm .2.

<sup>46</sup> Evi Ariyani, *Op.Cit*, hlm. 32

<sup>47</sup> *Ibid*.

- 1) Barang-barang yang dilarang oleh Undang-Undang;
- 2) Benda-benda yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban;
- 3) Benda milik orang lain

Jual beli merupakan suatu proses tukar-menukar barang yang mempunyai nilai dalam suatu transaksi berbagai macam bentuk jual-beli, salah satunya adalah jual beli makanan. Jual beli suatu kegiatan ekonomi yang selalu dilakukan setiap harinya di masyarakat, dan dalam setiap praktiknya tidak sedikit juga akan menimbulkan perselisihan atau permasalahan. Permasalahan yang timbul dalam kegiatan jual beli diakibatkan adanya hubungan sebab-akibat antara pelaku usaha dan konsumen yang terkadang mempunyai perbedaan kepentingan. Kegiatan ini terus berjalan, kecuali adanya aturan yang membatasi kegiatan tersebut. Dalam kegiatan ekonomi yang menjadi pusat dan tujuan dalam jual beli adalah kesepakatan antara pihak-pihak yang melakukan jual beli.<sup>48</sup>

## 2. Syarat Sahnya Perjanjian

Terdapat syarat sahnya perjanjian yang telah diatur dalam Pasal 1320 BW yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan para pihak, objek tertentu dan kausa yang halal, yang diuraikan sebagai berikut:<sup>49</sup>

### a. Kesepakatan para pihak

---

<sup>48</sup> Iskandar Putong, 2000, *Pengantar Ilmu Mikro & Makro*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 195.

<sup>49</sup> Soesilo dan Pramudji, 2007, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek*, Wipress, Jakarta, hlm. 299.

Syarat sah kontrak yang pertama adalah kesepakatan atau *consensus* para pihak. Kesepakatan adalah kesesuaian persepsi kehendak antara satu orang atau lebih dengan pihak lainnya. Sesuai itu adalah pernyataannya karena kehendak itu tidak dapat diketahui orang lain. Ada 5 (lima) cara terjadinya persesuaian pernyataan kehendak, yaitu:<sup>50</sup>

- 1) Bahasa yang sempurna dan tertulis;
- 2) Bahasa yang sempurna secara lisan;
- 3) Bahasa yang tidak sempurna asal dapat diterima oleh pihak lawan;
- 4) Bahasa isyarat asal dapat diterima oleh pihak lawannya;
- 5) Diam atau membisu tetapi asal dipahami atau diterima pihak lawan

Harapan pembuatan perjanjian secara tertulis diperuntukkan agar memberikan kepastian hukum bagi para pihak dan sebagai alat bukti pada saat ada sengketa.<sup>51</sup> Kontrak atau perjanjian menjadi sah, para pihak harus sepakat kepada segala hal yang terdapat dalam perjanjian.<sup>52</sup>

Pada dasarnya kata sepakat adalah persesuaian kehendak di antara parapihak di dalam perjanjian. Seorang dikatakan memberikan persetujuan atau kesepakatan apabila seseorang tersebut menghendaki apa yang disepakati.<sup>53</sup> Pada intinya kesepakatan terjadi sepanjang terdapat

---

<sup>50</sup> Salim H.S, 2005, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, Hlm. 23.

<sup>51</sup> *Ibid*, hlm. 24.

<sup>52</sup> Sudargo Gautama, 1995, *Indonesia Business Law*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 76.

<sup>53</sup> J. Satrio, 1995, *Perikatan Lahir dari Perjanjian*, Buku I, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 164.



persesuaian antara penawaran dan penerimaan. Kata sepakat adalah persesuaian antara kedua belah pihak.<sup>54</sup>

b. Kecakapan para pihak

Kecakapan bertindak adalah kecakapan atau kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum. Perbuatan hukum adalah perbuatan yang akan memunculkan akibat hukum. Subjek hukum akan mengadakan perjanjian haruslah subjek hukum yang cakap dan mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum, sebagaimana ditentukan oleh UU. Orang yang cakap mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum adalah orang yang sudah dewasa. Ukuran kedewasaan adalah telah berumur 21 tahun dan sudah kawin. Orang yang tidak berwenang untuk melakukan perbuatan hukum:<sup>55</sup>

- 1) Anak di bawah umur (*minderjarigheid*);
- 2) Orang yang ditaruh di bawah pengampuan;
- 3) Isteri (Pasal 1330 KUHPerdara)

Pada perkembangan isteri dapat melakukan perbuatan hukum dengan sendirinya karena telah ada ketentuan pada Pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* SEMA No. 3 Tahun 1963.<sup>56</sup>

c. Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu yaitu objek dari perjanjian (*onderwerp der overeenkomst*) yang menjadi sebuah prestasi (pokok perjanjian).

---

<sup>54</sup> Ridwan Khairandy, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta, hlm. 168-169.

<sup>55</sup> *Ibid*

<sup>56</sup> *Ibid*

Prestasi yaitu apa yang telah menjadi kewajiban debitur dan apa yang menjadi hak kreditur. Prestasi ini terdiri dari perbuatan positif dan negatif. Prestasi terdiri atas:

- 1) Memberikan sesuatu;
- 2) Berbuat sesuatu; dan
- 3) Tidak berbuat sesuatu (Pasal 1234 KUHPerdara).

d. Suatu sebab yang halal

Suatu sebab yang halal dalam bahasa Belanda diartikan sebagai *geoorloofde oorzaak* yang berarti “suatu kausal yang tidak terlarang”. Suatu sebab dinamakan terlarang apabila bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Mengenai apa yang dimaksud kausa yang halal (*justa kausa*) undang-undang tidak memberikan penjelasan dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang pun tidak dapat memberikan kepada kita pegangan yang cukup memadai apa yang diartikan dengan *causa*. Menurut Hamaker, kausa suatu perjanjian adalah akibat yang sengaja ditimbulkan oleh tindakan menutup perjanjian, yaitu apa yang menjadi tujuan mereka (para pihak bersama) untuk menutup perjanjian dan karenanya disebut sebagai tujuan objektif, untuk membedakan dari tujuan subjektif, yang olehnya dianggap sebagai motif.<sup>57</sup>

### 3. Asas-asas Hukum Perjanjian

---

<sup>57</sup> J. Satrio, *Op.Cit*, hlm. 313.

Adapun asas-asas dalam perjanjian diantaranya yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas *pacta sunt servanda* (asas kepastian hukum), asas itikad baik dan asas kepribadian, yang diuraikan sebagai berikut:<sup>58</sup>

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak dalam sistem *civil law* dan *common law* serta berkembang sering dengan pertumbuhan aliran filsafat yang menekankan semangat individualisme dan pasar bebas.<sup>59</sup> Asas kebebasan berkontrak pada hakikatnya adalah suatu pedoman atau landasan yang memberikan kemerdekaan atau kebebasan terhadap para pihak untuk melakukan tindakan tertentu yaitu: membuat atau tidak membuat kontrak, mengadakan kontrak dengan siapapun, menentukan isi kontrak, pelaksanaan, dan persyaratannya dan menentukan bentuknya kontrak yaitu tertulis ataupun lisan.<sup>60</sup>

b. Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme yaitu suatu pedoman yang menyatakan bahwa suatu kontrak pada umumnya tidak diadakan secara formal, namun cukup dengan kesepakatan kedua belah pihak. Kesepakatan merupakan persesuaian antara kehendak dan pernyataan yang dibuat

---

<sup>58</sup> Salim H.S., 2003, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9.

<sup>59</sup> Ridwan Khairandy, 2004, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Cetakan Kedua, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UI, Jakarta, Hlm. 43

<sup>60</sup> Salim H.S., 2009, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 9



oleh kedua belah pihak<sup>61</sup> Asas konsensualisme berasal dari kata bahasa inggris *consensus* yang artinya sepakat. Asas konsualisme bukanlah untuk suatu kontrak disyaratkan adanya kesepakatan. Suatu kontrak juga dinamakan persetujuan, berarti dua pihak sudah setuju atau bersepakat mengenai suatu hal. Asas konsensualisme menurut Subekti pada dasarnya kontrak dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik terwujudnya kesepakatan. Kontrak itu sudah sah apabila sudah sepakat mengenai hal-hal pokok dan tidaklah diperlukan suatu formalitas.<sup>62</sup>

Menurut Charles Fried menyatakan bahwa satu-satunya alasan yang berlaku dan relevan untuk menandakan ada tidaknya keterikatan atau kekuatan mengikat ialah unsur janji, maka mewujudkan sifat kontraktual. Suatu kontrak timbul apabila telah ada konsensus atau kesamaan persepsi untuk berkehendak antara para pihak, sebelum tercapainya kata sepakat, kontrak tersebut tidak mengikat. Konsensus tersebut tidak wajib dipatuhi apabila salah satu pihak menggunakan paksaan, penipuan, ataupun adanya kekeliruan akan objek kontrak. Asas konsensualisme tidak mensyaratkan suatu kontrak harus dibuat dalam wujud tertulis, kecuali beberapa bentuk dari kontrak tertentu yang harus dibuat dalam bentuk tertulis. Contohnya perjanjian kontrak perdamaian, kontrak hibah, dan kontrak pertanggungan.<sup>63</sup>

---

<sup>61</sup> *Ibid*, Hlm. 10

<sup>62</sup> Subekti, 2004, *Hukum Perjanjian, Cetakan ke-20*, Penerbit Intermasa, Jakarta, hlm. 15

<sup>63</sup> Evi Ariyani, *Op.Cit*, hlm. 12

c. *Asas Pacta Sunt Servanda*

Asas kekuatan mengikat atau asas *pacta sunt servanda* yang berarti janji itu mengikat. Suatu kontrak yang dibuat secara sah oleh para pihak mengikat para pihak tersebut secara penuh sesuai substansi kontrak tersebut. Pengikatan secara *absolute* suatu kontrak yang dibuat oleh para pihak tersebut oleh hukum kekuatannya sama dengan kekuatan mengikat dari produk hukum yaitu Undang-Undang, ketika salah satu pihak tidak melaksanakan substansi kontrak yang telah disepakati para pihak maka oleh hukum disediakan ganti rugi dan atau bahkan pelaksanaan kontra secara memaksa.<sup>64</sup> Asas ini bisa disebut juga dengan asas kepastian hukum. Maksudnya adalah sebuah landasan hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak dan dianggap sebagai undang-undang bagi yang para pihak yang membuatnya.<sup>65</sup>

d. *Asas Itikad Baik (Goede Trouw)*

Asas itikad baik adalah suatu landasan bagi para pihak yaitu pihak kreditur dan debitur harus melaksanakan substansi kontrak atas dasar kepercayaan atau keyakinan yang teguh atau kemauan baik dari para pihak. Asas itikad baik dibagi menjadi 2 (dua) yaitu itikad baik nisbi dan itikad baik mutlak. Maksud dari itikad baik nisbi yaitu orang memperhatikan siap dan tingkah laku yang konkrit dari subjek. Itikad

---

<sup>64</sup> *Ibid.* hlm. 13.

<sup>65</sup> *Ibid.*

baik mutlak adalah penilaian yang menitik beratkan kepada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai kondisi (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma yang objektif.<sup>66</sup>

Asas itikad baik dalam 1338 Ayat (3) KUH Perdata yang berbunyi "Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik".<sup>67</sup> Hakikat asas itikad baik yaitu bentuk kejujuran para pihak dalam membuat kontrak, patuh dan memegang teguh janji serta tidak mengambil keuntungan dari tindakan yang menyesatkan.<sup>68</sup>

e. Asas Kepribadian (*Personalitas*)

Asas kepribadian (*Personalitas*) merupakan asas yang berisikan suatu landasan seseorang yang akan melakukan atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan pribadinya saja. Asas kepribadian tertuang dalam pasal 1315 KUH Perdata dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUH Perdata berisikan: "pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau kontrak selain untuk dirinya sendiri", kemudian Pasal 1340 KUH Perdata berisikan: kontrak hanya berlaku antara pihak yang membuatnya. ketentuan tersebut ada pengecualiannya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1317 KUH Perdata yang berisikan "dapat pula kontrak diadakan untuk kepentingan pihak ketiga, apabila suatu kontrak yang dibuat untuk diri sendiri atau suatu pemberian kepada orang lain mengandung syarat semacam itu".

---

<sup>66</sup> Salim H.S. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak. Op. Cit.* Hlm. 11

<sup>67</sup> *Ibid.*

<sup>68</sup> Ridwan Khairand. *OpCit*, Hlm. 132

Pengecualian pada ruang lingkup yang lebih luas daripada Pasal 1317 KUH Perdata yang intinya suatu kontrak tidak hanya mengatur untuk dirinya sendiri, tetapi untuk mengatur kepentingan ahli warisnya dan orang-orang yang terdapat hak darinya.<sup>69</sup> Substansi dari asas ini yaitu menentukan bahwa perorangan akan melakukan dan/atau membuat kontrak hanya untuk kepentingan pribadi saja.<sup>70</sup>

#### 4. Pengaturan Hak Informasi Harga Makanan

Hak atas informasi adalah hak konstitusional yang dijamin di dalam UUD 1945, untuk itu negara harus memenuhinya.<sup>71</sup> Berkaitan dengan penjaminan hak atas informasi, juga terdapat dalam Pasal 4 angka 3 UUPK berisikan Hak konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta dalam Pasal 7 huruf b UUPK berisikan kewajiban pelaku usaha adalah memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan. Di samping itu merujuk pada Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan berisikan “Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara

---

<sup>69</sup> Salim H.S. *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Op. Cit. Hlm. 12.

<sup>70</sup> *Ibid.*

<sup>71</sup> Komnas Ham, “Hak atas Informasi sebagai HAM”, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2018/5/30/542/hak-atas-informasi-sebagai-ham.html>, diakses pada tanggal 7 Maret 2023.

eceran dan/atau jasa kepada konsumen wajib mencantumkan harga barang atau tarif jasa secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat”.

Menurut Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan menjelaskan bahwa harga barang harus dilekatkan/ditempelkan pada Barang atau kemasan, disertakan dan/atau ditempatkan dekat dengan Barang serta dilengkapi jumlah satuan atau jumlah tertentu.

Menurut Pasal 7 Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan secara tegas mengatur bahwa pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara eceran dan/atau jasa bertanggungjawab atas kebenaran harga barang dan/atau tarif jasa yang dicantumkan. Dalam hal terdapat perbedaan antara harga barang atau tarif jasa yang dicantumkan dengan harga atau tarif yang dikenakan pada saat pembayaran yang berlaku adalah harga atau tarif yang terendah.

Sanksi berkaitan dengan Pelaku usaha yang memperdagangkan Barang secara eceran dan/atau jasa yang:<sup>72</sup>

- a. Tidak mencantumkan harga barang dan/atau tarif jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2; atau

---

<sup>72</sup> Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan.

- b. Tidak menetapkan harga barang dan/atau tarif jasa dengan rupiah sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (1),

Pelaku usaha yang melanggar ketentuan di atas, maka dapat dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin usaha di bidang perdagangan oleh pejabat yang berwenang. Pencabutan izin usaha di bidang perdagangan dilakukan setelah diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing peringatan paling lama 1 (satu) bulan.<sup>73</sup>

### **C. Aspek Umum Rumah Makan Padang**

Restoran atau rumah makan padang adalah suatu tempat atau bangunan yang diorganisasi secara komersial, yang menyelenggarakan pelayanan dengan baik kepada semua konsumen baik berupa makanan dan minuman. Restoran atau rumah makan ada yang terletak pada suatu hotel, kantor, maupun di luar bangunan tersebut. Selain untuk bertujuan bisnis atau mencari keuntungan, juga membuat para konsumen puas itulah tujuan operasi restoran yang utama. Restoran padang merupakan nama yang digunakan untuk menyebut segala jenis masakan yang berasal dari Minangkabau, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia. Rumah Makan Padang dapat terlihat dari jauh, oleh karena itu kebanyakan mempunyai ciri-ciri bangunan dengan bentuk Rumah Gadang, rumah tradisional Sumatera Barat. Berbentuk seperti tanduk, dan

---

<sup>73</sup> Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan.

mempunyai dua *display* kaca yang menampilkan makanan-makanan untuk menarik perhatian.<sup>74</sup>

Cara penyajian rumah makan padang tergolong unik apabila dibandingkan dengan makanan Indonesia lainnya. Rumah makan padang kebanyakan menggunakan pekerja pria sebagai pelayan, dimana para pelayan akan membawa piring hidangan secara sekaligus dengan bertingkat-tingkat/bertumpuk-tumpuk dengan kedua belah atau sebelah tangan saja tanpa jatuh. Hal ini merupakan atraksi yang cukup menarik bagi para pengunjungnya. Kemudian semua piring-piring kecil yang berisikan hidangan ini disajikan kepada tamu. Tamu bisa mengambil makanan yang ia sukai dan hanya membayar makanan yang diambil. Jika sudah selesai makan, pelayan akan memeriksa hidangan apa saja yang telah dimakan oleh tamu. Cara penyajian yang unik ini berbeda dengan kebanyakan restoran lainnya. Umumnya jika tamu masuk ia akan disodori menu dan akan memesan makanan dari menu tersebut.<sup>75</sup>

#### **D. Implementasi Pencantuman Harga Makanan oleh Pelaku Usaha Warung Makan Padang di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

##### **1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian**

Visi dan misi Kalurahan Caturtunggal agar pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan dapat terlaksana

---

<sup>74</sup> Lintu Tulistyantoro Caroline, *Op.Cit*, hlm. 547.

<sup>75</sup> *Ibid.*

dengan baik dan terarah perlu dicapai dengan rencana Strategis Kalurahan yaitu dengan menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2021 sampai dengan 2026, yang dijabarkan setiap tahun dalam wujud kegiatan baik fisik maupun non fisik yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahunan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah. Visi dan misi Kalurahan merupakan implementasi dari Visi dan Misi Lurah terpilih dengan beberapa penambahan kegiatan yang disusun/digali berdasarkan musyawarah Kalurahan secara partisipatif.<sup>76</sup>

Visinya yaitu mempertahankan Pemerintah Kalurahan yang kuat dan masyarakat yang maju melalui peningkatan kinerja Pemerintahan Kalurahan yang bersih dan bertanggungjawab, peningkatan sistem pelayanan umum, pembangunan yang berkesinambungan dan berkeadilan berlandaskan potensi dan budaya.<sup>77</sup>

Misinya yaitu :

- a. Meningkatkan kinerja Pemerintah Kalurahan Caturtunggal dan meningkatkan sistem pelayanan umum yang lebih baik, cepat, ramah, terjangkau, berkeadilan dan transparan.
- b. Meningkatkan dan mengembangkan program Tri Daya Pembangunan meliputi:
  - 1) Bidang sosial, budaya dan Pendidikan;
  - 2) Bidang Ekonomi;

---

<sup>76</sup> Admin, “Visi dan Misi”, <https://www.caturtunggal.id/index.php/menu/detail/2/Visi-dan-Misi>, diakses pada tanggal 17 Maret 2023.

<sup>77</sup> *Ibid.*



### 3) Bidang Kesehatan dan Lingkungan

- c. Meningkatkan potensi kelompok-kelompok berbagai bidang yang ada di Kalurahan Caturtunggal;
- d. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi atau Pemerintah Daerah;
- e. Mengembangkan jaringan kerjasama dengan pihak-pihak untuk mendukung proses pembangunan di Kalurahan Caturtunggal.<sup>78</sup>

Struktur organisasi dan tata kerja Kalurahan Caturtunggal yaitu dipimpin seorang Kepala Kalurahan yaitu Bapak Agus Santoso, S.Psi., M.M., kemudian Cariknya bernama Aminudin Aziz, S.Si. Jagabayanya bernama Andi Sofyan, M.Pd., Ulu-Ulu Bernama Mohammad Romadhon Fajrul Fallah, A.Md. Kamituwa bernama Kirwanto, Kepala Urusan Danarta bernama Drs. Sunarjo, M.Phil., Kepala Urusan Tata Laksana bernama Bambang Harjati Susetyo, Kepala Urusan Pangripta bernama Andi Suwarno, S.I.P.<sup>79</sup>

Staff Pamong Kalurahan di antaranya yaitu:

- a. Nia Astuti, S.IP.
- b. Hidayat Nur Adi Hutomo, S.T.
- c. Afik Kurniawan L, S.Psi;
- d. Yunika Rina Wati, A.Md.
- e. Apriliani, S.E., M.M.

---

<sup>78</sup> *Ibid.*

<sup>79</sup> Admin, "Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kalurahan Caturtunggal, <https://www.caturtunggal.id/index.php/menu/detail/3/Struktur-Organisasi-dan-Tata-Kerja>, diakses pada tanggal 17 Maret 2023.

- f. Sugimin.
- g. Fuad Nur Cahyo, S.Pd., M.M.
- h. Devia Nurul Meilani, S.E.
- i. Irfan Fathoni, S.Kom.
- j. Meirani Damastiti, S.P.
- k. Bayu Ardika Sugiantoro, S.S.
- l. Oktaviana Dwi Purwitasari, S.E.
- m. Dwiky Setyawan
- n. Dyssa Arfiesta Valenti.<sup>80</sup>

Wilayah Desa Caturtunggal memiliki luas 889.7840 hektar,  
yang terdiri dari:<sup>81</sup>

- a. Sawah : 30.2150
- b. Tegall : 136.9658
- c. Pekarangan : 679.0884
- d. Lain-lain : 43.4758

Dengan batas-batas sebagai berikut:<sup>82</sup>

Batas Utara : Desa Condongcatur Depok

Batas Barat : Desa Sinduadi Mlati

Batas Timur : Desa Maguwoharjo Depok

Batas Selatan: Desa Bangutapan Bantul dan Kota Yogyakarta

---

<sup>80</sup> *Ibid.*

<sup>81</sup> Admin, “Kondisi Geografis Kalurahan Caturtunggal”, <https://www.caturtunggal.id/index.php/menu/detail/4/Kondisi-Geografis>, diakses pada tanggal 17 Maret 2023.

<sup>82</sup> *Ibid.*

Secara geografis, letak Desa Caturtunggal terhadap pusat-pusat kota dan pemerintahan relative dekat dan mudah terjangkau, selengkapnya sebagai berikut:<sup>83</sup>

Jarak dari Kecamatan Depok : 1,5 Km

Jarak dari Kabupaten Sleman : 10 Km

Jarak dari Provinsi : 5 Km

Jarak dari Ibukota Negara : 630 Km

Secara umum keadaan tanah di Desa Caturtunggal termasuk kategori subur. Wilayah Desa Caturtunggal dilintasi oleh 3 (tiga) sungai, yaitu Sungai Code, Sungai Gajah Wong dan Sungai Tambakboyo ditambah selokan Mataram. Persawahan masih cukup banyak terutama di sebelah timur sungai Gajah Wong sampai dengan Sungai Tambakboyo. Sedangkan diwilayah sebelah barat sungai Gajah Wong sudah tidak ada lagi areal persawahan. Namun seiring waktu dan sesuai dengan kebijakan Kabupaten bahwa wilayah Kecamatan Depok umumnya dan Desa Caturtunggal sebagian besar diperuntukkan untuk pemukiman, perdagangan dan jasa maka banyak pekarangan, tegal dan sawah berubah fungsi menjadi perumahan dan rumah tinggal dan pertokoan.<sup>84</sup>

Kondisi Demografis Kalurahan Caturtunggal, Masyarakat Desa Caturtunggal merupakan masyarakat sosio cultural yang terdiri dari berbagai suku bangsa di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>83</sup> *Ibid.*

<sup>84</sup> *Ibid.*

Fasilitas Pendidikan di Desa Caturtunggal sangat memadai apalagi sejumlah perguruan tinggi ternama baik negeri maupun swasta banyak terdiri dari semisal Universitas Gadjah Mada, Universitas Negeri Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, UPN Veteran, Universitas Sanata Dharma, Universitas Atma Jaya dan sebagainya. Penduduk pada Januari tahun 2021 yaitu:<sup>85</sup>

Jumlah Kartu Keluarga : 15.921 KK

Jumlah Laki-laki : 22.860 Jiwa

Jumlah Perempuan : 23.210 Jiwa

2. Implementasi Pencantuman Harga Makanan oleh Pelaku Usaha Warung Makan Padang di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Rumah makan yang sering ditemukan oleh masyarakat di hampir seluruh kota di Indonesia ini salah satunya adalah rumah makan padang, karena hampir di semua tempat terdapat rumah makan tersebut. Masakan padang bisa dikatakan sebagai warisan kuliner Nusantara yang paling terkenal di seluruh dunia. Istilah masakan padang adalah istilah yang lazim digunakan Indonesia dan juga di luar negeri untuk merujuk pada semua jenis kuliner Minangkabau. Di dalam wilayah-wilayah Minang sendiri, istilah tersebut digunakan dengan masakan minang. Hal ini dikarenakan setiap daerah Minangkabau bangga dengan warisan kuliner mereka.

---

<sup>85</sup> Admin, “Kondisi Demografis Kelurahan Caturtunggal”, <https://www.caturtunggal.id/index.php/menu/detail/5/Kondisi-Demografis>, diakses pada tanggal 17 Maret 2023.

Alasan lainnya adalah adanya perbedaan antara masing-masing wilayah seperti antara Nasi Padang dari Padang dengan Nasi Kapau dari Bukit Tinggi.<sup>86</sup>

Masakan Padang terkenal dengan kandungan santan dan sambal pedasnya. Masakan Minang terdiri dari 3 (tiga) unsur utama di antaranya gulai, lado (cabai) dan bareh (nasi). Tradisi memasak dalam masakan Indonesia, masakan Minangkabau dan sebagian besar masakan Sumatera menunjukkan pengaruh India dan Timur Tengah dengan masakan yang dimasak melalui tambahan saus gulai dengan santan serta penggunaan campuran rempah-rempah yang beragam dan tak sedikit. Ada banyak tempat makan Padang di seluruh Indonesia dan negara-negara sekitar.<sup>87</sup>

**Tabel 2.1** Keterangan Responden (Konsumen) tentang Pencantuman Informasi Harga dalam daftar menu pelaku usaha Warung Makan Padang di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman (N=20)

Keterangan Responden	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1. Ada	6	30
2. Tidak menentu	4	20
3. Tidak ada	10	50
Total	20	100

Sumber: Data Primer Diolah tahun 2023.

<sup>86</sup> Admin, "Masakan Padang: Warisan Minangkabau pada Kuliner Dunia", terdapat dalam <https://jalurrempah.kemdikbud.go.id/foto/masakan-padang-warisan-minangkabau-pada-kuliner-dunia>, diakses pada tanggal 17 Maret 2023.

<sup>87</sup> *Ibid.*

Berdasarkan hasil data primer yang telah diolah oleh penulis tentang keterangan responden (konsumen) berkaitan tentang pencantuman informasi harga dalam daftar menu pelaku usaha warung makan padang di Caturtunggal, terdapat hasil sebagai berikut: responden (konsumen) yang menyatakan ada pencantuman informasi harga sebanyak 6 (enam) orang dengan persentase sebesar 30% (tiga puluh persen). Responden (konsumen) yang menyatakan tidak menentu adanya pencantuman informasi harga sebanyak 4 (empat) orang dengan persentase sebesar 20% (dua puluh persen). Responden (konsumen) yang menyatakan tidak adanya pencantuman informasi harga sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan persentase sebesar 50% (lima puluh persen). Hasil data Tabel 2.1 menunjukkan bahwa masih lebih banyak keterangan konsumen yang menyatakan ketidakadaan pencantuman informasi harga dalam daftar menu pelaku usaha Warung Makan Padang di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemenuhan hak atas informasi harga kepada konsumen oleh pelaku usaha Warung Makan Padang di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat berbagai tanggapan dari para responden (konsumen). Pemenuhan hak informasi konsumen oleh pelaku usaha terlihat dari data yang diperoleh dari data primer yang dilakukan penulis dari penyebaran angket, seperti Tabel 2.2 berikut ini:

**Tabel 2.2** Jawaban Responden (Konsumen) tentang Implementasi Pencantuman Harga Makanan oleh Pelaku Usaha Warung Makan Padang di Kelurahan

Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa

Yogyakarta (N=20)

Jawaban Responden	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1. Selalu Dipenuhi	3	15
2. Kadang-Kadang dipenuhi, kadang tidak	1	5
3. Tidak dipenuhi	16	80
Total	20	100

Sumber: Data Primer Diolah tahun 2023.

Berdasarkan hasil data primer yang telah diolah oleh penulis tentang jawaban responden (Konsumen) berkaitan pemenuhan hak atas informasi harga kepada konsumen oleh pelaku usaha Warung Makan Padang di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat hasil sebagai berikut: responden (Konsumen) yang menjawab selalu dipenuhi hak atas informasi harga berjumlah 3 (tiga) orang dengan persentasenya sebanyak 15% (lima belas persen). Jawaban responden yang kadang-kadang dipenuhi, kadang tidak, berjumlah 1 (satu) orang dengan persentase 5% (lima persen), dan menurut jawaban responden yang tidak dipenuhi sama sekali sejumlah 16 (enam belas) orang dengan persentase 80% (delapan puluh persen). Hasil persentase menunjukkan bahwa lebih banyak responden yang menjawab tidak dipenuhi sama sekali tentang Implementasi Pencantuman Harga Makanan oleh Pelaku Usaha Warung Makan Padang di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

**Tabel 2.3** Sikap Responden (Konsumen) atas Tidak Terpenuhinya Hak Informasi Harga kepada Konsumen oleh Pelaku Usaha Warung Makan Padang di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (N=20)

Sikap Responden	Frekuensi (f)	Persentase (%)
1. Bertanya/Komplain	4	20
2. Tidak Bertanya	2	10
3. Menerima Keadaan	14	70
Total	20	100

Sumber: Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan hasil data primer yang telah diolah oleh penulis tentang sikap responden (Konsumen) berkaitan dengan pemenuhan hak atas informasi harga kepada konsumen oleh pelaku usaha Warung Makan Padang di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terdapat hasil sebagai berikut: sikap responden (konsumen) bertanya/komplain hak informasi harga kepada pelaku usaha sejumlah 4 (empat) orang dengan persentase sebesar 20% (dua puluh persen). Sikap responden (konsumen) yang tidak bertanya hak informasi harga sebanyak 2 (dua) orang dengan persentase 10% (sepuluh persen), dan sikap responden (konsumen) yang menerima keadaan sejumlah 14 (empat belas) orang dengan persentase 70% (tujuh puluh persen). Hasil persentase menunjukkan bahwa lebih banyak responden yang mengambil sikap menerima keadaan tentang pemenuhan hak atas informasi harga kepada konsumen oleh



pelaku usaha Warung Makan Padang di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penulis melakukan wawancara kepada pelaku usaha untuk mengetahui apakah pelaku usaha mendapatkan sosialisasi atau penyuluhan hukum dari pemerintah dan apakah pelaku usaha memberikan informasi harga kepada konsumen serta apakah pelaku usaha mendapatkan sanksi dari pemerintah. Penulis mewawancarai 10 (sepuluh) pelaku usaha yang berjualan di Kelurahan Caturtunggal.

**Tabel 2.4.** Tentang Penyuluhan atau Sosialisasi Hukum tentang Pencantuman Informasi Harga / Tarif di Kelurahan Caturtunggal

NO	NAMA PENJUAL	NAMA WARUNG	MENDAPAT SOSIALISASI / PENYULUHAN HUKUM	
			YA	TIDAK
1.	Bapak Hendri	RM. Padang Duta Minang	-	V
2.	Bapak Puriyanto	RM. Padang Family	-	V
3.	Bapak Heri	RM. Padang Gajah Mada	-	V
4.	Bapak Suratman	RM. Padang Penasaran	-	V
5.	Bapak Sutisna	RM. Padang Raso Minang	-	V
6.	Bapak Rony Saputra	RM. Padang Salero Bundo Babarsari	-	V
7.	Bapak Ristanto	RM. Padang Jawa	-	V

8.	Ibu Naili	RM. Padang Murah	-	V
9.	Bapak Ronianto	RM. Padang Nologaten	-	V
10.	Ibu Dwi Agustina	RM. Padang Sabana Murah	-	V

Dari tabel 2.4. di atas merupakan hasil wawancara dengan para responden pelaku usaha yang pernah penulis lakukan, uraian di atas mendapatkan hasil yaitu pelaku usaha terdapat 10 (sepuluh) pelaku usaha yang tidak mendapatkan sosialisasi atau penyuluhan hukum terkait perlindungan konsumen tentang hak dan kewajiban konsumen dan pelaku usaha.

**Tabel 2.5** Tentang Sanksi Dari Pemerintah kepada Pelaku Usaha Warung Makan Padang di Kelurahan Caturtunggal

NO	NAMA PENJUAL	NAMA WARUNG	MENDAPAT SANKSI DARI PEMERINTAH	
			YA	TIDAK
1.	Bapak Hendri	RM. Padang Duta Minang	-	V
2.	Bapak Puriyanto	RM. Padang Family	-	V
3.	Bapak Heri	RM. Padang Gajah Mada	-	V
4.	Bapak Suratman	RM. Padang Penasaran	-	V
5.	Bapak Sutisna	RM. Padang Raso Minang	-	V
6.	Bapak Rony Saputra	RM. Padang Salero Bundo Babarsari	-	V

7.	Bapak Ristanto	RM. Padang Jawa	-	<b>V</b>
8.	Ibu Naili	RM. Padang Murah	-	<b>V</b>
9.	Bapak Ronianto	RM. Padang Nologaten	-	<b>V</b>
10.	Ibu Dwi Agustina	RM. Padang Sabana Murah	-	<b>V</b>

Data di atas merupakan hasil wawancara dengan para responden pelaku usaha yang pernah penulis kunjungi, hasilnya yaitu terdapat 10 (sepuluh) pelaku usaha yang tidak pernah mendapatkan saksi dari Pemerintah Kabupaten Sleman selama berjualan warung makan padang di Kelurahan Caturtunggal.

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan berisikan setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara eceran dan/atau jasa kepada konsumen wajib mencantumkan Harga Barang atau Tarif Jasa secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat. Pelaku usaha yang seharusnya mencantumkan informasi harga barang atau tarif barang yang mudah dibaca dan mudah dilihat, namun kenyataannya berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dapat dilihat dari Tabel 2.1 yang menunjukkan bahwa pelaku usaha Warung Makan Padang di Kelurahan Caturtunggal tidak semua mencantumkan informasi harga barang atau tarif barang dalam menjual makanan dan minuman. Hal ini juga tidak memenuhi ketentuan Pasal 4 huruf c UUPK yaitu hak konsumen untuk memperoleh informasi harga tidak dipenuhi oleh pelaku usaha.

Tujuan pemberian informasi harga adalah untuk memberikan kejelasan dalam jual beli oleh pelaku usaha dan konsumen, selain itu juga untuk menerapkan asas itikad baik dalam perjanjian jual beli makanan. Berdasarkan data yang telah diperoleh, pemenuhan hak atas informasi harga kepada konsumen oleh penjual warung makan padang di Kelurahan Caturtunggal masih belum sepenuhnya terpenuhi, masih banyak pelaku usaha yang belum mencantumkan harga terutama di warung makan padang di Kelurahan Caturtunggal. Hak konsumen dalam ketentuan Pasal 4 huruf c UUPK tentang hak informasi belum terpenuhi berdasarkan data Tabel 2.1, Tabel. 2.2, Tabel 2.3 bahwa konsumen dalam memperjuangkan pemenuhan haknya sama sekali belum terpenuhi. Bahwa ada konsumen yang menanyakan harga barang yang dijual oleh pelaku usaha serta terdapat juga konsumen yang menerima mengenai harga atas pelaku usaha sudah menjumlah total harganya.

Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan berisikan “Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang secara eceran dan/atau jasa kepada konsumen wajib mencantumkan harga barang atau tarif jasa secara jelas, mudah dibaca dan mudah dilihat. Dilihat dari ketentuan tersebut pelaku usaha secara imperatif tetap harus tunduk dan taat, sehingga pelaku usaha dalam hal memberikan informasi harga atau tarif pada setiap menu makanan/minuman yang disajikan pada rumah makan padangnya di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta wajib diterapkan, namun pelaku usaha

yang belum memenuhi hak atas informasi harga kepada konsumen masih belum sepenuhnya menjalankan kewajibannya untuk memberikan informasi harga kepada konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan, dengan berbagai alasan seperti sudah kebiasaan tidak mencantumkan harga. Konsumen menerima keadaan atas tidak terpenuhinya hak atas informasi harga oleh pelaku usaha warung makan padang Kelurahan Caturtunggal. Berlakunya asas itikad baik di dalam suatu perjanjian jual beli makanan di warung makan padang di Kelurahan Caturtunggal masih disimpangi, dikarenakan pelaku usaha tidak mencantumkan informasi harga/tarif dari barang dagangannya sehingga konsumen terkadang mengalami keresahan setelah memakan dari penyajian pelaku usaha.

Menurut penulis, bahwa Implementasi Pencantuman Harga Makanan oleh Pelaku Usaha Warung Makan Padang di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu masih banyak pelaku usaha yang belum memenuhi hak atas informasi harga kepada konsumen, yang berarti pelaku usaha belum sepenuhnya menjalankan kewajibannya untuk memberikan informasi harga kepada konsumen dengan berbagai alasan seperti sudah kebiasaan tidak mencantumkan harga. Konsumen menerima keadaan atas tidak terpenuhinya hak atas informasi harga oleh pelaku usaha warung makan padang Kelurahan Caturtunggal. Berlakunya asas itikad baik di dalam suatu perjanjian jual beli

makanan di warung makan padang di Kelurahan Caturtunggal masih disimpangi, dikarenakan pelaku usaha tidak mencantumkan informasi harga/tarif dari barang dagangannya sehingga konsumen terkadang mengalami keresahan setelah memakan dari penyajian pelaku usaha.

**E. Alasan-alasan pelaku usaha tidak mencantumkan Harga Makanan oleh Pelaku Usaha Warung Makan Padang di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta**

Berdasarkan uraian di atas, penulis akan memaparkan hasil penelitian tentang pemberian informasi harga dari pelaku usaha warung makan padang di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sesuai pada Tabel 3.5 di bawah ini.

**Tabel 2.7.** tentang Pemberian Informasi Harga dari Pelaku Usaha Warung Makan Padang di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

NO	NAMA PENJUAL	NAMA WARUNG	PEMBERIAN INFORMASI HARGA		ALASAN
			YA	TIDAK	
1.	Bapak Hendri	RM. Padang Duta Minang	-	V	Harga bahan pokok fluktuasi
2.	Bapak Puriyanto	RM. Padang Family	-	V	Sudah menjadi kebiasaan
3.	Bapak Heri	RM. Padang Gajah Mada	-	V	Sudah menjadi kebiasaan

4.	Bapak Suratman	RM. Padang Penasaran	-	V	Sudah menjadi kebiasaan
5.	Bapak Sutisna	RM. Padang Raso Minang	-	V	Sudah menjadi kebiasaan
6.	Bapak Rony Saputra	RM. Padang Salero Bundo Babarsari	-	V	Sudah menjadi kebiasaan
7.	Bapak Ristanto	RM. Padang Jawa	-	V	Sudah menjadi kebiasaan
8.	Ibu Naili	RM. Padang Murah	-	V	Harga bahan pokok fluktuasi
9.	Bapak Ronianto	RM. Padang Nologaten	-	V	Sudah menjadi kebiasaan
10.	Ibu Dwi Agustina	RM. Padang Sabana Murah	-	V	Daftar Menu Rusak

Data di atas merupakan hasil wawancara dengan para responden pelaku usaha yang pernah penulis lakukan, kemudian dari uraian di atas mendapatkan hasil yaitu pelaku usaha terdapat 10 (sepuluh) pelaku usaha yang tidak mencantumkan harga makanan di warung makan padang di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Alasan pelaku usaha yang tidak mencantumkan informasi harga bervariasi, alasan pelaku usaha yang sudah menjadi kebiasaan untuk tidak mencantumkan harga sebanyak 7 (tujuh) pelaku usaha, alasan pelaku usaha tidak mencantumkan harga yang dikarenakan harga bahan pokok fluktuasi sebanyak 2 (dua) pelaku usaha. Alasan pelaku usaha tidak

mencantumkan harga dikarenakan daftar menu rusak sebanyak 1 (satu) orang pelaku usaha.

Dengan adanya peristiwa atau fakta bahwa pelaku usaha tidak mencantumkan harga/tarif makanan di setiap kegiatan usaha warung makan padang di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, seharusnya Dinas Perdagangan Kabupaten Sleman selaku perpanjangan tangan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman, membuat regulasi yang menertibkan pelaku usaha wajib untuk mencantumkan harga/tarif. Di samping itu pelaku usaha yang memperdagangkan barang berupa makanan bertanggungjawab atas kebenaran harga barang dan/atau tarif jasa yang dicantumkan. Konsekuensi atas pelanggaran terhadap tidak mencantumkan harga tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman mencabut izin usaha di bidang perdagangan serta menutup akses usaha guna sebagai efek jera terhadap pelaku usaha warung makan padang yang tidak mencantumkan harga.



### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka sekarang penulis akan mengambil suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Pencantuman Harga Makanan oleh Pelaku Usaha Warung Makan Padang di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu masih banyak pelaku usaha yang belum memenuhi hak atas informasi harga kepada konsumen, yang berarti pelaku usaha belum sepenuhnya menjalankan kewajibannya untuk memberikan informasi harga kepada konsumen dengan berbagai alasan seperti sudah kebiasaan tidak mencantumkan harga. Konsumen menerima keadaan atas tidak terpenuhinya hak atas informasi harga oleh pelaku usaha warung makan padang Kelurahan Caturtunggal. Berlakunya asas itikad baik di dalam suatu perjanjian jual beli makanan di warung makan padang di Kelurahan Caturtunggal masih disimpangi, dikarenakan pelaku usaha tidak mencantumkan informasi harga/tarif dari barang dagangannya sehingga konsumen terkadang mengalami keresahan setelah memakan dari penyajian pelaku usaha.
2. Alasan-alasan pelaku usaha tidak mencantumkan Harga Makanan oleh Pelaku Usaha Warung Makan Padang di Kelurahan Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Alasan pelaku usaha yang tidak mencantumkan

informasi harga bervariasi, alasan pelaku usaha yang sudah menjadi kebiasaan untuk tidak mencantumkan harga sebanyak 7 (tujuh) pelaku usaha, alasan pelaku usaha tidak mencantumkan harga yang dikarenakan harga bahan pokok fluktuasi sebanyak 2 (dua) pelaku usaha. Alasan pelaku usaha tidak mencantumkan harga dikarenakan daftar menu rusak sebanyak 1 (satu) orang pelaku usaha.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan-kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Sleman melalui Dinas Perdagangan Kabupaten Sleman perlu memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha-pelaku usaha rumah makan padang di Kelurahan Caturtunggal. Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terkait informasi pencantuman harga pada setiap menu makanan serta wajib diberikan di tempat yang strategis supaya konsumen dapat melihat secara jelas harga dan menu makanannya.
2. Pemerintah Kabupaten Sleman perlu membuat suatu aplikasi pengaduan, supaya mempermudah konsumen yang merasa haknya dilanggar oleh pelaku usaha rumah makan padang di Kelurahan Caturtunggal. Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terkait hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa dapat mengadukan/melaporkan ke aplikasi tersebut dan perlu melakukan pendekatan persuasif dengan para pelaku

usaha tersebut agar tertib dan taat terhadap peraturan perundang-undangan, apabila sudah tidak bisa dilakukan pendekatan persuasif, maka diperlukan tindakan tegas secara hukum baik itu sanksi hukum administratif berupa teguran ataupun sanksi hukum lainnya.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A. Qirom Syamsudin Meliala. 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian Beserta Perkembangannya*. Liberty. Yogyakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perjanjian*. PT. Alumni. Bandung.
- Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ dan Sutarman Yodo, 2010, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ctk. Keenam, Rajawali Pers, Jakarta
- Az. Nasution, 2002, *Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2008, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Djoko Prakoso dan Bambang Riyadi Lany, 1987, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta.
- Evi Ariyani, 2013, *Hukum Perjanjian*, Ombak, Yogyakarta.
- Hulman Panjaitan, 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen Reposisi dan Penguatan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Rangka Memberikan Perlindungan dan Menjamin Keseimbangan Dengan Pelaku Usaha*, Jala Permata Aksara, Jakarta.
- Iskandar Putong, 2000, *Pengantar Ilmu Mikro & Makro*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- J. Satrio, 1995, *Perikatan Lahir dari Perjanjian*, Buku I, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Janus Sidabalok, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Cita Aditya Bakti, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 1982, *Segi-Segi Hukum Perikatan*, PT. Alumni, Bandung.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina Ilmu, Surabaya.
- R. Subekti, 1984, *Aneka Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung.

- Ridwan Khairandy, 2015, *Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda Versus Itikad Baik: Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan*, FH UII Press, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2013, *Hukum Kontrak Indonesia Dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*, FH UII Press, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 2004, *Iktikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak, Cetakan Kedua*, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum UI, Jakarta
- Salim H.S., 2009, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2005, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- \_\_\_\_\_ dan Erlies Septiam Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- \_\_\_\_\_, 2003, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sidabalok Janus, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Ctk. Ketiga, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sidharta, 2004, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soesilo dan Pramudji, 2007, *Kitab Undang Undang Hukum Perdata: Burgerlijk Wetboek*, Wipress, Jakarta.
- Subekti, 2004, *Hukum Perjanjian, Cetakan ke-20*, Penerbit Intermasa, Jakarta.
- Sudargo Gautama, 1995, *Indonesia Business Law*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudaryatmo, 1999, *Hukum dan Advokasi Konsumen*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sudikno Mertokusumo, 1984, *Bunga Rampai Ilmu Hukum*, Liberty, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_, 1985, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta
- Tim P3EI Universitas Indonesia, 2008, *Ekonomi*, Rajawali Pers, Jakarta.

Wahyu Sasongko, 2007, *Ketentuan-ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Universitas Banda Lampung, Bandar Lampung

## B. Jurnal

Aan Handriani, “Keabsahan Perjanjian Jual Beli Secara Tidak Tertulis Berdasarkan Hukum Perdata”, *Jurnal Ilmu Hukum Rechtsregel*, Edisi No. 2, Vol. 1, Desember 2018.

Lintu Tulistyantoro Caroline, “Kajian Tipologi Perabot pada Restoran Padang di Surabaya”, *Jurnal Intra*, Vol. 3, No. 2, 2015.

Nyoman Rizkyta Putri S dan A.A. Ketut Sukranatha, “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait Produk Makanan Kemasan Yang Sudah Kadaluarsa”, *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 2, No. 1, Februari 2014.

## C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 35/M-DAG/PER/7/2013 tentang Pencantuman Harga Barang dan Tarif Jasa Yang Diperdagangkan.

## D. Website

Admin, “Visi dan Misi”,  
<https://www.caturtunggal.id/index.php/menu/detail/2/Visi-dan-Misi>, diakses pada tanggal 17 Maret 2023.

Admin, “Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kalurahan Caturtunggal”,  
<https://www.caturtunggal.id/index.php/menu/detail/3/Struktur-Organisasi-dan-Tata-Kerja>, diakses pada tanggal 17 Maret 2023.

Admin, “Kondisi Geografis Kalurahan Caturtunggal”,  
<https://www.caturtunggal.id/index.php/menu/detail/4/Kondisi-Geografis>, diakses pada tanggal 17 Maret 2023.

Admin, “Kondisi Demografis Kalurahan Caturtunggal”,  
<https://www.caturtunggal.id/index.php/menu/detail/5/Kondisi-Demografis>, diakses pada tanggal 17 Maret 2023.

Admin, “Masakan Padang: Warisan Minangkabau pada Kuliner Dunia”,  
terdapat dalam <https://jalurrempah.kemdikbud.go.id/foto/masakan->

[padang-warisan-minangkabau-pada-kuliner-dunia](#), diakses pada tanggal 17 Maret 2023.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, “Implementasi”, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi>, diakses pada tanggal 15 Januari 2023.

Komnas Ham, “Ha katas Informasi sebagai HAM”, <https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2018/5/30/542/hak-atas-informasi-sebagai-ham.html>, diakses pada tanggal 7 Maret 2023.

Statistikian, “Pengertian Random Sampling”, <https://www.statistikian.com/2018/02/pengertian-simple-random-sampling.html>, diakses pada tanggal 15 Januari 202



# LAMPIRAN





## Dokumentasi dengan Responden



